

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan beragam, salah satunya berasal dari sektor kelautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi potensi serta kekayaan alam yang luar biasa sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai sangat tinggi dan tidak dapat diukur dengan materi.¹

Sebagai negara kepulauan yang wilayah pulau-pulaunya saling terhubung oleh perairan, Indonesia mampu menjaga dan mempertahankan persatuan ideologi, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang sangat strategis, yakni terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikan Indonesia berada pada jalur-jalur pelayaran laut yang paling strategis untuk memperoleh keunggulan baik secara ekonomi maupun politik. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong Indonesia tampil sebagai negara yang kuat di hadapan komunitas internasional.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim tidak terlepas dari berbagai kemungkinan terjadinya fenomena, mulai dari hilangnya atau tenggelamnya ribuan pulau, termasuk sejumlah pulau kecil terluar yang dijadikan sebagai titik dasar dalam penarikan garis pangkal lurus kepulauan, hingga permasalahan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing).³

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perairan Indonesia memiliki potensi kekayaan yang sangat besar dan tidak dimiliki oleh negara lain. Namun demikian, kekayaan sumber daya laut yang melimpah tersebut kerap kali tidak dimanfaatkan secara optimal, sementara perhatian pemerintah cenderung lebih difokuskan pada

¹ Siti Munawaroh, 2019, *Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)* hlm. 19.

² Ibid, hlm 19.

³ Iin Karita Sakharina, *et. al. Sinking or Not? An Indonesian Approach to Prevent the rise of Sea Levels due to Global Warming*. Vol. 13/No.1 (2020); 143-160. 2020.

potensi sumber daya alam daratan. Keadaan ini kemudian menjadi salah satu peluang bagi nelayan dari negara asing untuk melakukan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya laut Indonesia melalui praktik-praktik yang bersifat ilegal.

Jenis-jenis ikan yang ditemukan di perairan Indonesia mencakup ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, lemuru, dan kembung; ikan demersal antara lain kakap, kerapu, manyung, pari, bawal, gulamah, layur, peperek, kuniran, dan beloso; serta ikan karang yang bernilai komersial, misalnya kerapu tikus, kakap merah, beronang, lencam, dan ekor kuning, selain itu juga terdapat udang, lobster, serta cumi-cumi.⁴

Dengan demikian, kekayaan laut yang dimiliki Indonesia juga diiringi oleh munculnya berbagai permasalahan di wilayah perairannya. Sumber daya laut tidak hanya berperan sebagai faktor penunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempunyai potensi besar dalam mendukung pencapaian tujuan nasional maupun internasional.⁵

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi perairan Indonesia adalah praktik penangkapan ikan ilegal. Fenomena *illegal fishing* tersebut bukan lagi menjadi isu yang asing untuk dibahas, dan kasus-kasusnya terus mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Seiring berjalannya waktu, bentuk pelanggaran ini semakin menunjukkan pola yang terstruktur dan terorganisasi.⁶ Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, seperti nelayan maupun kapal asing, meliputi berbagai cara, antara lain penggunaan bahan peledak atau bom ikan, praktik pembiusan, pemakaian zat beracun, penggunaan alat tangkap jenis trawl, pemalsuan dokumen perizinan penangkapan ikan, serta metode-metode lainnya. Seluruh tindakan tersebut tergolong sebagai kejahatan pencurian ikan, khususnya yang terjadi di wilayah perairan atau laut Indonesia.⁷

Istilah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dikenal dengan sebutan IUU Fishing.⁸ *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* merupakan suatu konsep

⁴ Simela Victor Muhammad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan, Political*, Vol. 3, No. 1, Jurnal DPR RI, 2016. Diperoleh dari <https://dprexternal3.dpr.go.id>, diakses pada 19 Juni 2025.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Amry Mangihut Tua, 2019, 'The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishingby Indonesia Government In International Law Perspective', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 32– 50 <<https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.1918>>, hlm. 42.

⁸ Untuk selanjutnya disebut *Illegal, Unreported and Unregulated*.

yang merujuk pada beragam praktik penangkapan ikan yang bersifat ilegal, tidak dilaporkan secara resmi, serta tidak diatur secara memadai. Konsep ini menjadi permasalahan yang serius dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan. Berikut ini disajikan penjelasan singkat mengenai masing-masing unsur yang terkandung di dalamnya:⁹

- 1) *Illegal* (Ilegal) : Hal ini mengacu pada praktik penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum, baik yang melanggar peraturan perikanan di tingkat nasional maupun internasional. Praktik tersebut dapat mencakup penangkapan ikan di wilayah yang dilarang, pemanfaatan alat tangkap yang tidak sah, atau penangkapan spesies yang dilindungi.
- 2) *Unreported* (Tidak Dilaporkan) : Hal ini mengacu pada kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak akurat kepada pihak berwenang. Ketidaklengkapan dalam pelaporan tersebut dapat menyulitkan proses pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan
- 3) *Unregulated* (Tidak Diatur dengan baik) : Hal ini menunjukkan penangkapan ikan yang tidak diatur atau diawasi secara memadai oleh pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, meskipun sudah ada peraturan, penegakan hukumnya bisa lemah atau kurang efektif.

IUU *fishing* dapat menimbulkan dampak yang serius, antara lain penurunan jumlah populasi ikan, kerusakan ekosistem laut, serta efek ekonomi yang merugikan bagi industri perikanan yang sah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang efektif, dan kerja sama internasional menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penanggulangan IUU *fishing*.

Selain peraturan nasional, dalam konteks internasional ada pula peraturan yang telah di ratifikasi sesuai dengan Pasal 46 UNCLOS 1982, yang telah diakui oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki hak penuh atas kedaulatan wilayah perairannya seluas 12 mil laut dan hak berdaulat terhadap ZEE¹⁰, zona tambahan, serta landas kontinen.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32

⁹Sucifindo. 2011. *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. (<https://www.sucofindo.co.id/berita-1/siaran-pers/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing/>) diakses pukul. 10:30. Pada tanggal 5 September 2023.

¹⁰ Selanjutnya disebut Zona Ekonomi Eksklusif.

Tahun 2014 tentang Kelautan (“UU Kelautan”), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (“ZEE”) adalah:

“Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.”

ZEE merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia.¹¹ di mana Indonesia memiliki hak berdaulat.¹² Wilayah laut sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantai yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak berdaulat ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.¹³

Pengaturan hukum yang mengatur penegakan hukum di sektor perikanan pada tingkat internasional tercermin dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang dibentuk pada tahun 1982. Aturan ini mencakup penegakan hukum di wilayah laut teritorial serta penetapan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. Sementara itu, pada tingkat nasional, dasar pengelolaan sumber daya laut terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional sekaligus pedoman bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan.¹⁴

Yoshifumi Tanaka dalam bukunya *The International Law of the Sea* merangkum hak berdaulat negara pantai sebagaimana diatur dalam UNCLOS, yaitu:¹⁵

1. “Hak berdaulat dari negara pantai hanya berlaku di wilayah ZEE.”
2. “Hak berdaulat tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum internasional (*ratione materiae*).”
3. “Negara pantai memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi legislatif serta yurisdiksi.”
4. “Negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya di wilayah ZEE pada

¹¹ Pasal 7 ayat (2) UU Kelautan

¹² Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Kelautan.

¹³ Pasal 7 ayat (4) UU Kelautan

¹⁴ Abdullah Marlang dan Rina Masyana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya*, Aspublishing Makassar, Mitra Wacana Media, 2011, hal. 32. ☒

¹⁵ Yoshifumi Tanaka. *The International Law of the Sea*, 2012. Law Cambridge university press.

semua orang terlepas dari kewarganegaraan mereka (sehingga tidak ada limitasi *ratione personae*).”

5. “Hak berdaulat negara pantai atas ZEE bersifat eksklusif, artinya pelaksanaan memerlukan izin dari negara pantai tersebut. Memang, negara lain berhak mengakses izin dari negara pantai tersebut. Memang, negara lain berhak mengakses sumber daya alam dalam ZEE suatu negara pantai, namun akses ini hanya bisa dilakukan dengan seizin negara pantai yang bersangkutan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak negara pantai di wilayah ZEE terbatas pada kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, negara pantai tidak diperkenankan menggunakan yurisdiksinya untuk keperluan di luar cakupan tersebut.

Laut dan samudera, dalam konteks UNCLOS 1982, dimaksudkan untuk menjadi jalur komunikasi internasional yang lebih mudah, mengedepankan penggunaan laut dan samudera secara damai, memastikan pemanfaatan sumber daya alam dari laut dan samudera yang adil dan efisien, menjaga keberagaman sumber daya hayati di laut dan melakukan penelitian, serta menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan laut, serta menjaga kelangsungan sumber daya hayati di laut.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, inti permasalahan dalam penegakan hukum sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi: (1) faktor hukum itu sendiri; (2) faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum; (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (5) faktor kebudayaan, yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang terbentuk dalam interaksi sosial.¹⁷

Oleh karena itu, meskipun ada kebebasan dalam penangkapan ikan, ada juga kewajiban bagi negara-negara untuk mengelola dan melestarikan sumber daya hayati sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) Bagian VII UNCLOS 1982.¹⁸

¹⁶ UNCLOS tahun 1982

¹⁷ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983. Rajawali Press, Jakarta.

¹⁸ Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) UNCLOS tahun 1982.

Dengan berbagai regulasi yang ada, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas terhadap pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*, serta aktif menangani berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini tercermin dalam kerjasama yang efektif antara nelayan Natuna dan Pangkalan Sumber Daya Perikanan (PSDKP) KKP, yang membuahkan hasil pada Sabtu, 4 Mei 2024. Setidaknya dua kapal ikan asing (KIA) asal Vietnam berhasil ditangkap karena melakukan pencurian ikan di ZEE, khususnya Laut Natuna Utara (LNU).¹⁹

Penangkapan dimulai ketika Ketua Aliansi Nelayan Natuna (ANNA), Hendri, menerima laporan dari para nelayan mengenai maraknya kapal KIA asal Vietnam yang mencuri ikan di LNU selama dua bulan terakhir. Laporan tersebut juga disertai dua potongan video yang memperlihatkan aktivitas KIA Vietnam yang leluasa menangkap ikan di perairan Natuna.²⁰

Hasil pemeriksaan sementara, dua kapal asing Vietnam tersebut, masing-masing memiliki nomor lambung BV 4417 TS (100 GT) dengan jumlah 15 ABK dengan muatan sebanyak 10 ton ikan campur. Kapal kedua BV 1182 TS (66 GT) dengan jumlah ABK sebanyak 5 orang dengan muatan sebanyak 5 ton (ikan campur).²¹

Tidak hanya dua KIA Vietnam, di hari bersamaan PSDKP KKP, juga menangkap satu unit kapal berbendera Malaysia KM. SLFA 5178 (64.77 GT) dengan 3 ton muatan ikan campur. Saat ini kapal dibawa Stasiun PSDKP Belawan. Ketiga kapal asing tersebut tidak memiliki dokumen perizinan berusaha penangkapan ikan yang sah dan menggunakan alat tangkap terlarang *trawl*.²²

Peneliti *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) Imam Prakoso menunjukan data intrusi KIA Vietnam di Laut natuna Utara. Data tersebut sejalan dengan yang dikatakan nelayan ataupun PSDKP. Terlihat intrusi KIA Vietnam di Natuna meningkat pada bulan Maret sebanyak 32 kapal, dan pada bulan April 61 kapal. Sedangkan Januari dan Februari hanya dua kapal.²³

¹⁹ Mongabay. *Dua Kapal Pencuri Ikan Ditangkap di Laut Natuna Utara*. <https://www.mongabay.co.id/2024/05/06/dua-kapal-pencuri-ikan-ditangkap-di-laut-natuna-utara-psdkp-kerugian-besar-ekologi-indonesia/diakses> 2024, pada tanggal 6 maret 2025 pukul 15:46.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ *Indonesia Ocean Justice Initiative*. Deteksi Dan Analisis Dugaan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Perairan Dan Yurisdiksi Indonesia. 2024. <https://oceanjusticeinitiative.org/deteksi->

“Negara perlu memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan laut Indonesia khususnya Laut Natuna Utara dan memperhatikan nasib masyarakat pesisir Kabupaten Natuna yang telah mengalami kesulitan hidup akibat praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal Vietnam. Praktik ini telah mengancam keberlanjutan sumber mata pencaharian mereka,” katanya.

Tabel jumlah kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara ZEE Indonesia Berdasarkan AIS dan Citra Satelit di Zona Non Sengketa sejak Maret 2021 sampai April 2024.²⁴

AIS (Automatic Information System)	Periode	Satelit Imagery
0	Maret 2021	51
0	April 2021	100
24	Mei 2021	53
11	Juni 2021	15
14	Juli 2021	25
7	Agustus 2021	8
6	September 2021	13
6	Oktober 2021	10
13	November 2021	21
19	Desember 2021	0
12	Februari 2022	24
11	Maret 2022	41
7	April 2022	42
7	Mei 2022	60
14	Juni 2022	42
5	Juli 2022	30
5	Agustus 2022	28
2	September 2022	54
10	Oktober 2022	16
2	November 2022	22

dan-analisis-dugaan-praktik-penangkapan-ikan-secara-ilegal-di-wilayah-perairan-dan-yurisdiksi-indonesia-3/diakses pada tanggal 6 maret 2025 pada pukul 15:54.

²⁴ Ibid.

6	Desember 2022	0
6	Februari 2023	4
2	Maret 2023	16
2	April 2023	8
4	Mei 2023	14
1	Juni 2023	6
19	Juli 2023	0
13	Agustus 2023	37
19	September 2023	36
10	Oktober 2023	6
12	November 2023	10
13	Desember 2023	0
0	Januari 2024	0
0	Februari 2024	2
0	Maret 2024	32
0	April 2024	36

Tabel diatas menunjukkan bahawa masih maraknya kejahatan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Laut Natuna Utara (LNU) adalah area laut Indonesia yang marak dengan aktivitas *illegal fishing* dan paling banyak dilakukan oleh kapal ikan Vietnam. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh KKP pada tahun 2018, perkiraan minimum nilai kerugian ekonomi di ZEE-WPPNRI 711 dari aktivitas 280 kapal yang melakukan *illegal fishing* mencapai 2,98 triliun rupiah.²⁵

Berdasarkan data di atas, terdapat korelasi antara jumlah kapal ikan asing asal Vietnam dengan intensitas patroli Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh jumlah KRI yang berpatroli di Laut Natuna Utara (LNU). Ketika jumlah patroli KRI

²⁵ Dendy Mahabror, "Analisis Kerugian Ekonomi Akibat *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018.

menurun, jumlah kapal Vietnam yang terdeteksi melalui citra satelit cenderung meningkat, dan sebaliknya, saat jumlah patroli KRI meningkat, jumlah kapal ikan Vietnam yang terdeteksi, baik melalui citra satelit maupun AIS, cenderung menurun. Pola ini telah berulang secara konsisten selama tiga tahun terakhir.²⁶

Hukum internasional telah menetapkan pedoman yang jelas mengenai sikap dan tindakan yang seharusnya diambil oleh negara-negara yang berbatasan dan memiliki zona maritim yang berdekatan. Dalam kondisi di mana batas maritim belum ditetapkan, pedoman tersebut sudah memberikan arahan yang jelas, dan arahan ini menjadi semakin tegas apabila kesepakatan mengenai batas maritim telah dicapai oleh kedua negara.

Dalam skenario pertama, UNCLOS menetapkan bahwa kedua negara yang sedang melakukan perundingan mengenai batas maritim wajib dan berupaya seoptimal mungkin untuk menyusun perjanjian sementara (*provisional arrangement*), sehingga aktivitas manusia di wilayah yang batas maritimnya belum disepakati tetap dapat berlangsung secara kondusif dan dengan risiko konflik yang minimal.²⁷

Kewajiban ini mencakup tiga unsur penting, yaitu: (i) perjanjian sementara harus dibuat dengan semangat saling pengertian dan kerjasama; (ii) perjanjian sementara perlu diupayakan seoptimal mungkin dan bersifat praktis untuk dilaksanakan; serta (iii) perjanjian sementara tidak boleh menghambat atau mengganggu proses perundingan penyelesaian batas maritim. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa UNCLOS 1982 menghendaki para pihak untuk menunjukkan itikad baik dan menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu penyelesaian batas maritim.²⁸

Merujuk pada putusan *the Permanent Court of Arbitration* dalam kasus Guyana melawan Suriname, Pasal 74 ayat (3) UNCLOS tidak mewajibkan pihak-pihak untuk menghentikan seluruh aktivitas di wilayah yang tumpang tindih klaim. Namun demikian, jenis dan bentuk kegiatan yang diizinkan di wilayah tersebut harus merupakan kegiatan yang tidak mengganggu atau menghambat proses perundingan batas maritim antara kedua negara. Contohnya, penelitian kelautan yang bersifat non-destruktif dan tidak berpotensi menimbulkan gangguan terhadap hak berdaulat

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

kedua negara di area tumpang tindih klaim. Sebaliknya, aktivitas eksploitasi sumber daya termasuk kegiatan yang berpotensi mengganggu dan menghambat tercapainya penyelesaian batas maritim.²⁹

Pada skenario kedua, dimana telah terdapat kesepakatan batas ZEE, aktivitas penangkapan ikan oleh kapal ikan tanpa izin negara pantai adalah pelanggaran hak berdaulat negara pantai dan, berdasarkan Pasal 73 UNCLOS, negara pantai berhak untuk menegakkan hukum terhadap kapal dimaksud dan melaporkan kepada negara bendera kapal untuk mendapatkan *remedy* atas kerugian yang telah terjadi (Pasal 94 ayat (6) UNCLOS). *Advisory opinion* oleh *the International Tribunal for the Law of the Sea Case No. 21* juga menegaskan bahwa negara bendera, “... *is under an obligation, in light of the provisions of article 58, paragraph 3, article 62, paragraph 4, and article 192 of the Convention, to take the necessary measures to ensure that vessels flying its flag are not engaged in IUU fishing activities.*”³⁰

Berdasarkan latar belakang yang disertai definisi, gap antara *das sollen* dan *das sein*, serta contoh kasus yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi yang ada serta mengidentifikasi kesenjangan dalam pengaturan guna melindungi perairan Indonesia dari dampak negatif *illegal fishing*. Rencana tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan membahas hukum sebagaimana dikonsepsikan dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan terhadap *illegal fishing* melalui penenggelaman kapal terbukti memberikan dampak positif, di mana tangkapan ikan nelayan lokal meningkat sehingga ekspor dan impor di sektor perikanan juga mengalami peningkatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia?
2. Bagaimanakah penegakan dan perlindungan hukum terhadap *Illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia?

²⁹ Ibid.

³⁰ *Internatonal Tribunal for the law of the sea Advisory Opinion Case 21*, page 63.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia.
2. Untuk menganalisis penegakan dan perlindungan hukum terhadap *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia.

Melihat permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya hukum laut dan perikanan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan secara akademisi terkait pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, penulis merujuk pada berbagai penelitian sebelumnya yang serupa. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan agar terlihat keorisinalitas dari penulis. Adapun tulisan yang di maksud sebagai berikut:

1. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Muhammad Fauzi Ramadhan
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2022

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar

Uraian	Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Tesis ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di kepulauan pangkajene melalui perspektif hukum pidana.	• Rencana tesis ini ingin mengkaji pengaturan hukum terhadap penangkapan ikan, aturan apa saja yang terdapat dalam hukum nasional maupun internasional terhadap permasalahan ini khususnya di wilayah ZEE Indonesia. • Mengkaji kesesuaian regulasi dan implementasi hukum serta sanksi hukum terhadap pelanggaran penangkapan ikan atau <i>illegal fishing</i> tersebut.
Metode Penelitian	Empiris dan Normatif	Yuridis normatif
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh faktor hukum memengaruhi Penegakan	

Hasil dan Pembahasan	Hukum Penyelesaian Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam hal implementasi belum efektif akibat ketidakselarasan bentuk sanksi serta ketidakjelasan frasa dalam aturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang menimbulkan disharmonisasi norma. Sedangkan peraturan pelaksana dalam bentuk forum kordinasi yang dibuat demi memaksimalkan kinerja penyidik dalam penanganan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menimbulkan irisan kewenangan penyidik sehingga terjadi ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugasnya. pengaruh faktor aparat penegak hukum	
----------------------	---	--

	memengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkendala pada peranan seharusnya dan peranan sebenarnya. Peranan seharusnya melalui forum koordinasi instansi penyidik dapat berdampingan dalam melakukan kinerjanya sebagai penyidik, lalu dalam perundang-undangan perikanan penuntut umum adalah penuntut yang mempunyai sertifikasi di bidang perikanan. Sedangkan peranan sebenarnya terjadi irisan kewenangan antara penyidik, sedangkan penuntut umum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menangani perkara tidak memiliki sertifikasi di bidang perikanan.	
--	--	--

2. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Azmi		
Judul Tulisan : Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan Illegal Fishing di Selat Malaka.		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area		
Uraian	Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Tesis ini mengkaji tentang pengelolaan perikanan republik Indonesia khususnya di selat malaka yang disebut sebagai wilayah padat nelayan. Serta gangguan ekologis akibat <i>overfishing</i> yang disebabkan adanya peningkatan praktek <i>illegal fishing</i> di wilayah perairan selat malaka.	- Rencana tesis ini ingin mengkaji pengaturan hukum terhadap penangkapan ikan, aturan apa saja yang terdapat dalam hukum nasional maupun internasional terhadap permasalahan ini khususnya di wilayah ZEE Indonesia. - Mengkaji kesesuaian regulasi dan implementasi hukum serta sanksi hukum terhadap pelanggaran penangkapan ikan

		atau <i>illegal fishing</i> tersebut.
Metode Penelitian	Normatif dan Empiris	Yuridis normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menetapkan kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan <i>illegal fishing</i> di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan undang- undang perikanan. Selat Malaka merupakan salah satu dari sejumlah wilayah perikanan di Indonesia, yaitu WPPNRI 571. Sehingga kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan <i>illegal fishing</i> di Selat Malaka seluruhnya dilaksanakan dengan berpedoman pada undang-undang perikanan yang berlaku di Indonesia.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Rezim Internasional

Teori ini menurut Stephen D. Krasner menjelaskan bahwa kerjasama internasional dalam bidang tertentu dapat membentuk rezim internasional yang mengatur perilaku negara-negara. UNCLOS 1982 dapat dianggap sebagai rezim internasional yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan di ZEE. Rezim ini bertujuan untuk menciptakan aturan main yang jelas dan adil dalam pengelolaan sumber daya perikanan, serta mengurangi konflik antar negara.³¹

Masalah penangkapan ikan ilegal di wilayah ZEE Indonesia menjadi tantangan serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut, kedaulatan negara, dan stabilitas ekonomi nasional. Stephen Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai kumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan dimana ekspektasi aktor-aktor internasional dalam suatu isu tertentu saling berkaitan.³²

Teori rezim tidak menghapus anarki, tetapi mengatur hubungan antarnegara dalam isu tertentu melalui institusi dan kesepakatan bersama. Negara-negara tetap menciptakan kerangka kerja (rezim) untuk memfasilitasi kerjasama dan mengurangi ketidakpastian.

Dalam pendekatan ini negara adalah aktor utama. Rezim tidak menghilangkan konflik kepentingan, tetapi menciptakan struktur yang memungkinkan koordinasi dan prediktabilitas serta rezim sering terbentuk di sekitar isu-isu global seperti; lingkungan, keamanan, dan pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan.

Masalah *illegal fishing* berada dalam kerangka beberapa rezim internasional yang sudah ada, antara lain:

- a. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), terutama pasal 56 dan 73, yang memberikan hak eksklusif kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya alam di ZEE nya.³³
- b. Code of Conduct for Responsible Fisheries dari FAO (1995), yang menciptakan norma global untuk perikanan berkelanjutan.

³¹ Stephen D. Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables," *International Organization*, Vol. 36, No. 2 (Spring 1982), hlm. 186.

³² *Ibid.*, hlm. 185.

³³ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982, Pasal 56 dan 73.

c. Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), seperti WCPFC (Western and Central Pacific Fisheries Commission), yang mengatur pengelolaan sumber daya ikan lintas batas.

Permasalahan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, terutama oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga, dapat dianalisis menggunakan lensa teori rezim internasional.

a. Rezim Hukum Laut Internasional, rezim internasional yang paling relevan adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dalam UNCLOS, Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di wilayah ZEE-nya hingga 200 mil laut dari garis pantai. Negara-negara penandatangan UNCLOS seharusnya menghormati hak eksklusif Indonesia dalam mengelola sumber daya lautnya, termasuk perikanan.

b. Pelanggaran terhadap Norma dan Aturan Rezim, ketika kapal asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Indonesia, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma dan aturan rezim internasional yang telah disepakati. Ini menunjukkan bahwa meskipun rezim ada, implementasi dan kepatuhan masih menjadi tantangan besar, terutama di kawasan dengan tumpang tindih klaim atau lemahnya mekanisme penegakan hukum.

c. Peran Indonesia sebagai Aktor dalam Rezim. Indonesia berupaya memperkuat kepemimpinannya dalam rezim ini dengan mendorong kerja sama regional dan meningkatkan diplomasi maritim, serta memperkuat kerangka hukum nasional dalam memberantas ilegal fishing (misalnya dengan hukum penenggelaman kapal). Tindakan Indonesia menunjukkan usaha negara untuk memperkuat kepatuhan terhadap rezim internasional, meskipun kadang melalui pendekatan unilateral karena lemahnya sanksi global.

Teori ini juga mengatakan bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis, negara-negara tetap dapat membentuk aturan dan norma bersama melalui rezim internasional seperti UNCLOS. Namun, dalam kasus *illegal fishing* di ZEE Indonesia, kepatuhan terhadap rezim ini masih lemah, menunjukkan pentingnya penguatan institusi, mekanisme pemantauan, dan sanksi internasional agar rezim lebih aktif.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang harus diberikan kepada aparat penegak hukum agar

mereka memperoleh rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁴

Secara yuridis, hal ini tercermin dalam bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, setiap penyelenggaraan negara di segala bidang wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, perlindungan hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut, dapat ditafsirkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara terhadap segala bentuk ancaman atau tindakan yang membahayakan, serta berhak atas jaminan dan kepastian hukum guna menciptakan rasa aman dalam kehidupan mereka.

Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi warga negara untuk menjamin rasa aman secara khusus tercermin dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, serta sepenuhnya melaksanakan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”³⁵

Berdasarkan berbagai uraian teoritis mengenai perlindungan hukum, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang menggunakan sarana hukum atau yang diberikan oleh hukum, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini diwujudkan dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi tersebut sebagai suatu hak hukum.

Sementara itu, menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahpahami seolah hanya berkaitan dengan hukum pidana atau bersifat represif. Padahal, penegakan hukum dapat dipahami dari dua sisi, yaitu represif maupun preventif, sehingga maknanya sejalan dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement* yang saat ini lebih dipahami secara represif,

³⁴ C.S.T. Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102

³⁵ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

sedangkan aspek preventif hanya dianggap sebagai pemberian informasi, persuasi, dan petunjuk (*law compliance*). Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat digunakan adalah penanganan atau pengendalian hukum.

Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang sangat penting dalam konteks negara hukum, karena prinsip dasar *rechtstaat* menekankan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai fondasi utama, yang sejalan dengan tujuan dari negara hukum itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan pendapat Julius Stahl mengenai empat elemen penting dalam prinsip negara hukum, salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh *The International Commission of Jurists*, yang menyatakan bahwa dua prinsip penting dalam ciri *rechtstaat* adalah bahwa negara harus tunduk pada hukum dan pemerintah wajib menghormati hak-hak individu.³⁶

Sebagai suatu prinsip dalam negara hukum, Philipus M. Hadjon menerangkan dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat, perlu diperhatikan dua hal penting sebagai pedoman penyelenggaraan perlindungan hukum, yakni:³⁷

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah, yang bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini bertujuan untuk menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah sekaligus membatasi keduanya. Oleh karena itu, pembahasan dimulai dari gagasan dan proklamasi hak asasi manusia sebagai upaya mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan Pancasila.
- b. Prinsip Negara Hukum merupakan prinsip kedua yang menjadi pedoman dalam pengembangan hukum untuk melindungi warga negara dari tindakan pemerintah. Tujuan dari negara hukum dipahami sebagai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang terkait erat dengan prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya hal tersebut.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. 2011. (Diakses tanggal 21 April 2025)

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm, 19.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan dengan merujuk pada pandangan C.S.T. Kansil bahwa perlindungan hukum seharusnya tercermin melalui pelaksanaan hukum, proses hukum, dan konsekuensi dari diterapkannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal ini dapat diamati dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Interaksi antarwarga menghasilkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dengan adanya keragaman hubungan hukum ini, anggota masyarakat membutuhkan aturan yang menjamin keseimbangan, sehingga hubungan-hubungan tersebut tidak menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai bagian dari hukum berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak laku dalam interaksi sosial. Hukum memberikan arahan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum juga menentukan batasan-batasan, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan secara tertib dan teratur. Hal ini dimungkinkan karena hukum memiliki karakter yang mengatur perilaku manusia, bersifat memerintah dan melarang, serta memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut ditaati oleh anggota masyarakat.

Artinya, hukum tidak hanya berfungsi untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tetapi juga untuk menyelaraskan tuntutan keadilan tersebut dengan prinsip “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, tujuan hukum adalah untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, sekaligus memastikan bahwa hukum itu selaras dengan keadilan, yaitu asas-asas keadilan yang berlaku dalam masyarakat.³⁹

Pada dasarnya, bentuk perlindungan hukum yang paling nyata terlihat melalui keberadaan institusi-institusi penegak hukum, seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, serta lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan hukum ini dapat bersifat pencegahan, yaitu melalui penyusunan peraturan, maupun bersifat hukuman (*sanction*), yaitu dengan menegakkan peraturan tersebut. Sejalan dengan hal ini, R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh

³⁸ CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40

³⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

suatu negara memiliki dua sifat, yakni pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*).⁴⁰

Dalam menjelaskan bentuk perlindungan hukum, Muchsin menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang melindungi individu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:⁴¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Upaya ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran serta memberikan indikasi atau larangan dalam melaksanakan suatu kewajiban, yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat terbatas dan berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir. Perlindungan ini diterapkan dengan menjatuhkan sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya, apabila terjadi konflik atau pelanggaran.

Selaras dengan kedua bentuk perlindungan hukum yang disampaikan Muchsin, Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling atau administrative action*) membedakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:⁴²

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah bersifat final. Hal ini sangat penting dalam konteks tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena mendorong pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *deskresi*.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani sengketa yang sudah terjadi dalam arti luas, termasuk pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat melalui peradilan umum maupun peradilan administrasi di Indonesia.

⁴⁰ R. La Porta, “Investor Protection and Corporate governance”, Jurnal Of financial Economics, 2000, hlm, 58.

⁴¹ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm, 20.

⁴² *Op, cit.*. Philipus M. Hadjon. hlm. 2

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menjabarkan bahwa menurut Philipus M. Hadjon, sasaran perlindungan hukum preventif mencakup setiap individu sebagai anggota masyarakat yang berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan (*the right to be heard*). Selain itu, upaya hukum preventif juga dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pentingnya *the right to be heard* terletak pada dua hal: pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat menyampaikan hak dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan; kedua, mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik.

3. Teori Hak Berdaulat

Teori hak berdaulat merupakan konsep fundamental dalam hukum laut internasional yang muncul dari perkembangan rezim kelautan modern, khususnya sejak lahirnya UNCLOS 1982. Konsep ini tidak hanya sekadar norma hukum, tetapi juga kerangka teori yang menjelaskan kedudukan negara pantai terhadap sumber daya alam laut di wilayah tertentu yang tidak sepenuhnya berada di bawah kedaulatannya, yaitu ZEE dan landas kontinen.⁴³

Hak berdaulat (*sovereign rights*) adalah hak eksklusif yang dimiliki negara pantai untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam hayati dan non-hayati di wilayah tertentu, tanpa menjadikan wilayah tersebut sepenuhnya berada di bawah kedaulatan penuh negara. Berbeda dari *sovereignty*, yang bersifat total terhadap wilayah negara, *sovereign rights* bersifat fungsional, terbatas pada aktivitas pengelolaan sumber daya dan yurisdiksi tertentu sesuai ketentuan hukum internasional.⁴⁴ Dalam ZEE, negara pantai tidak memiliki kedaulatan atas wilayah air, tetapi memperoleh hak-hak eksklusif dalam hal pemanfaatan ekonomi. Oleh karena itu, kapal asing masih memiliki kebebasan navigasi di ZEE, namun tidak memiliki hak untuk menangkap ikan atau mengeksploitasi sumber daya apapun tanpa izin negara pantai.

⁴³ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 502–503.

⁴⁴ *Ibid.*

Teori ini didasarkan pada perkembangan pemikiran mengenai keseimbangan antara kebutuhan negara pantai untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan, perlindungan kepentingan global dalam kebebasan laut (*freedom of the seas*) dan prinsip *equitable utilization* terhadap wilayah maritim.⁴⁵ Dalam pandangan ini, laut bukan semata ruang bebas tetapi juga ruang ekonomi strategis yang harus dikelola secara hukum untuk menghindari eksploitasi berlebihan oleh negara tertentu.

Karakteristik Teori Hak Berdaulat ini bersifat eksklusif namun terbatas dimana negara pantai memiliki hak eksklusif terhadap sumber daya ZEE, namun tidak memiliki hak untuk membatasi kebebasan navigasi internasional.⁴⁶ Teori ini juga bersifat ekonomis dan fungsional dimana hak berdaulat tidak muncul atas dasar kedaulatan teritorial, melainkan tujuan pemanfaatan ekonomi, konservasi, dan keberlanjutan. Karena itu, pelanggaran hak berdaulat terutama berkaitan dengan aktivitas yang menyangkut sumber daya, terutama perikanan. Serta memiliki dimensi pengaturan dan penegakan dimana negara pantai berhak menetapkan kuota tangkapan, menerbitkan izin, menetapkan standar lingkungan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran.⁴⁷

Teori hak berdaulat adalah kerangka mendasar dalam menjelaskan perlindungan hukum terhadap ZEE Indonesia karena memberikan dasar legitimasi bagi hak eksklusif negara, menjelaskan mengapa *illegal fishing* merupakan pelanggaran internasional, memayungi tindakan penegakan hukum dan mengikat negara pantai dalam kewajiban mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Teori ini merupakan fondasi teoritis paling relevan dan sangat tepat digunakan sebagai kerangka konseptual dalam tesis mengenai perlindungan hukum ZEE terhadap *illegal fishing*.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Berpikir

⁴⁵ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 153–158.

⁴⁶ R.R. Churchill & A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, 3rd ed. (Manchester: Manchester University Press, 1999), 160–162.

⁴⁷ *Ibid.*

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan terhadap penangkapan ikan secara umum di wilayah ZEE Indonesia serta penegakan hukum mengenai perlindungan wilayah ZEE Indonesia jika terjadi *illegal Fishing*.

Dimana analisis pertama berfokus pada aturan atau norma hukum yang mengatur kegiatan penangkapan ikan; mencakup peraturan perundang-undangan, perizinan, regulasi nasional dan internasional terkait ZEE. Analisis kedua berfokus pada implementasi hukum; bagaimana aturan itu dijalankan, aparat penegak hukum yang terlibat, kendala di lapangan, serta sanksi terhadap pelanggaran.

Kedua analisis tersebut dapat dikembangkan dalam suatu pembahasan umum teoritis dan khusus implementatif. Tanpa regulasi yang jelas, penegakan hukum akan sulit dilakukan. Disamping itu penegakan hukum mencerminkan kualitas pengaturan hukum. Jika regulasi lemah atau tidak sinkron maka penegakan hukum cenderung tidak efektif.

Dalam konteks ini, studi tentang *illegal fishing* tak bisa dilepaskan dari konteks pengaturannya. sebab permasalahan yang muncul dalam pelanggaran ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi, memerlukan perhatian serius baik dari segi penegakan hukum maupun upaya pencegahan. Penegakan hukum yang efektif harus mencakup pendekatan yang komprehensif, mulai dari pengaturan hukum yang jelas, pengawasan yang ketat, hingga penindakan terhadap pelaku yang terlibat dalam kegiatan *illegal* ini.

Untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai hubungan kedua variable dan indikator tersebut maka akan dikemukakan pada bagan kerangka pikir sebagai berikut :

2. Bagan kerangka pikir

PERLINDUNGAN HUKUM PADA WILAYAH ZEE INDONESIA TERHADAP <i>ILLEGAL FISHING</i>
--



G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah segala bentuk upaya negaramelalui instrumen hukum nasional maupun internasional untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Perlindungan hukum ini dapat berupa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan pengawasan dan penindakan, serta mekanisme peradilan terhadap pelanggaran di sektor perikanan.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum dalam konteks ini merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, untuk menindak dan menghukum individu atau kelompok yang terlibat dalam *illegal fishing* di ZEE Indonesia, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United*

Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

3. *Illegal Fishing*

Illegal fishing tergabung dalam IUU *Fishing* yang berarti *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal tanpa izin atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik oleh kapal asing maupun domestik, termasuk penggunaan alat tangkap yang dilarang, tidak melaporkan hasil tangkapan, atau menangkap ikan di luar wilayah yang diizinkan. Dalam konteks Indonesia, *illegal fishing* sering kali dilakukan oleh kapal-kapal asing di perairan ZEE yang tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia.

4. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah wilayah laut selebar 200 mil laut dari garis pangkal pantai Indonesia di mana negara memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Dalam wilayah ini, Indonesia memiliki hak untuk menerapkan hukum nasional, termasuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan *illegal fishing*.

BAB II

Metode Penelitian

A. Tipe dan pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis atau normatif namun tetap dilengkapi dengan data empirik sebagai data pendukung. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, yang memfokuskan pada analisis bahan pustaka untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.⁴⁸ Data pendukung empirik yang penulis

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *et, al.*, . Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2013), hlm. 13–14.

maksudkan ialah melakukan wawancara sehubungan dengan penyelesaian kasus yang diteliti.

Penelitian hukum normatif, yang juga disebut penelitian doktrinal, dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap sesuai.⁴⁹

Langkah pertama dalam penelitian hukum normatif adalah untuk memperoleh hukum obyektif (norma hukum) dengan cara meneliti permasalahan hukum. Sementara itu, langkah kedua bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban) melalui penelitian lebih lanjut.⁵⁰

Penelitian hukum normatif dianalisis dari berbagai sudut, meliputi aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum, interpretasi terhadap pasal-pasal yang relevan, formalitas, serta penggunaan bahasa hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang sangat luas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum sebagai upaya untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁵¹

Berdasarkan definisi tersebut, jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara umum ditujukan untuk: penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁵²

⁴⁹ Miruddin, *et. al.*. . Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

⁵⁰ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35

⁵² Ediwarman. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hlm. 94.

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu yang sedang dicari penyelesaiannya. Beberapa jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain:⁵³

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digabungkan, sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif, dapat digunakan satu atau lebih pendekatan yang relevan. Dalam penelitian ini, akan diterapkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, Ketiga pendekatan tersebut akan digunakan secara bersamaan.⁵⁴

Dalam penelitian ini, ada beberapa aspek yang akan dibahas, di antaranya adalah aspek sifat, bentuk, dan penerapannya. Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dengan rinci segala hal yang berkaitan dengan manusia, kondisi, atau gejala-gejala lainnya.⁵⁵

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. bahan hukum primer :

Bahan hukum ini mencakup semua peraturan hukum yang diberlakukan atau dipaksakan oleh negara. ini melibatkan otoritas hukum yang diterapkan oleh berbagai cabang pemerintahan, termasuk undang-undang yang dibuat oleh parlemen, keputusan pengadilan dan peraturan eksekutif atau administratif.⁵⁶ Bahan hukum primer juga bisa mencakup hukum adat tertulis jika diakui oleh konstitusi dan/atau undang-undang, serta peraturan hukum internasional, perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup yang berikut ini :

⁵³ *Ibid.*, Peter Mahmud Marzuki. hlm. 93.

⁵⁴ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (malang: Bayumedia, 2010), hlm. 300-301

⁵⁵ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI press, Jakarta; 1986, hlm.25

⁵⁶ I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 143

- 1) UNCLOS 1982
- 2) Undang-undang Nasional
- 3) Organisasi pengelolaan perikanan

b. bahan hukum sekunder

Bahan Hukum ini umumnya mencakup buku-buku hukum yang berisi penjelasan doktrin, perjanjian, dan ajaran hukum, serta publikasi berkala yang memuat artikel-artikel yang mengulas aspek hukum, seperti ulasan hukum atau tinjauan hukum. Ini juga mencakup narasi yang menjelaskan makna istilah, konsep, dan frasa hukum, seperti kamus hukum atau ensiklopedi hukum, serta karya ilmiah hukum yang belum diterbitkan atau tidak dimuat dalam publikasi populer.⁵⁷ Dalam konteks ini bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber kepustakaan yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bahan hukum primer. Hal tersebut mencakup :

- 1) Buku-buku tentang hukum internasional
- 2) Buku-buku tentang perjanjian internasional
- 3) Jurnal hukum nasional
- 4) Jurnal hukum internasional
- 5) dan Sumber-sumber lainnya yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah sumber hukum yang memberikan penafsiran atau panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier melibatkan:

- 1) Kamus besar Bahasa Inggris-Indonesia
- 2) Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*.
- 3) KBBI

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini

⁵⁷ *Ibid*, hlm 145

adalah studi kepustakaan (*library research*). Salah satu metode pengumpulan bahan hukum ini melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan penulis untuk mencapai tujuan pengumpulan data sekunder, yaitu membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai referensi, buku, jurnal, media massa, saluran, dan sumber informasi lainnya. Adapun metode pengumpulan bahan hukum pelengkap yaitu wawancara untuk memperoleh data empirik pendukung.

D. Analisis Bahan Hukum

Data sekunder dalam penelitian ini akan dikelompokkan, dikelola secara sistematis, dan dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian. Bahan hukum yang dikumpulkan akan diseleksi, diklasifikasi, disusun secara logis, sistematis dan juga preskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran yang relevan. Adapun analisis data empirik disajikan secara kualitatif dan digunakan untuk memperkuat argumentasi normatif dan memberikan fakta implementatif.

E. Lokasi Penelitian

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan.⁵⁸ Oleh karena itu, yang dijadikan tempat/lokasi penelitian adalah:

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2) Direktorat Polairud Polda Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengapa demikian karena lokasi tersebut fokus pada objek yang diteliti yaitu bagaimana pengaturan hukum penangkapan ikan serta bagaimana penegakan hukum terhadap praktik pelanggarannya.

⁵⁸ S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), hlm. 43.